

BAB III

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS

PERKARA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Hukum

Islam

Bila ditinjau dari segi bahasa hakim mempunyai dua arti, yaitu;¹

وَأَضِعُ الْأَحْكَامَ وَمُنْشِئُهَا وَمُنْشِئُهَا وَمَصْدَرُهَا

Artinya:

“Pembuat hukum yang menetapkan ,memunculkan sumber hukum”²

الَّذِي يُدْرِكُ الْأَحْكَامَ وَيُظْهِرُهَا وَيُعْرِفُهَا وَيَكْشِفُ عَنْهَا

“Yang menemukan, menjelaskan, memperkenalkan, dan menyingkapkan hukum”.

Hakim termasuk persoalan yang cukup penting dalam *ushul fiqih*, sebab berkaitan dengan pembuatan hukum dalam syari’at Islam, atau pembentuk hukum syara’, yang mendatangkan pahala bagi pelakunya dan dosa bagi pelanggarnya. Dalam ilmu *ushul fiqih*, hakim juga disebut dengan *syar’i*.

Disepakati bahwa wahyu merupakan sumber syari’at. Adapun sebelum datangnya wahyu, para ulama memperselisihkan peranan akal dalam menentukan baik buruknya sesuatu, sehingga orang berbuat baik diberi pahala dan orang yang berbuat buruk dikenakan sanksi.

Dari pengertian pertama tentang hakim diatas, dapat diketahui bahwa hakim adalah Allah SWT. Dia lah pembuat hukum dan satu satunya sumber

¹Drs. Totok Jumantoro, M.A,dkk.,*Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Amzah, T.t, 2005

²Prof.Dr.Rachmat Syafe’i,MA.*Ilmu Ushul Fiiqih*.(Bandung:CV Pustaka Setia,2010). hal..345.

hukum yang dititahkan kepada seluruh *mukallaf*. Dalam Islam, tidak ada syari'at, kecuali dari Allah SWT. Baik yang berkaitan dengan hukum hukum *taklif* (wajib, sunah, haram, makruh, mubah), maupun yang berkaitan dengan hukum wadh'I (sebab, syarat, halangan, sah, batal, fasid, azimah, dan rukhsoh). Menurut kesepakatan para ulama, semua hukum diatas bersumber dari Allah SWT. Melalui nabi Muhammad SAW, maupun hasil ijtihad para mujtahid melalui berbagai teori istinbath, seperti qiyas, ijma', dan metode istinbath lainnya untuk menyingkap hukum yang datang dari Allah SWT.

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dalam fiqh.

Fuqaha berpandangan hakim dalam memutus perkara pada terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Keputusan hakim berdasarkan pengetahuannya didasarkan pada pembuktian dan fakta yang di gali oleh hakim di persidangan, juga pengakuan yang terungkap dalam persidangan terhadap terdakwa pencurian tersebut atas pelanggaran yang telah di perbuatnya. Demikian itu karena ulama sepakat bahwa seorang hakim dapat memvonis perkara berdasarkan pengetahuannya dalam menetapkan baik atau cacatnya orang lain. Apabila saksi-saksi memberikan kesaksian yang berlawanan dengan pengetahuannya, maka hakim tersebut tidak boleh memvonis berdasarkan pengetahuannya itu, seorang hakim juga dapat memvonis perkara berdasarkan pengetahuannya dalam pengakuan lawan atau pengingkarannya. Kecuali Malik yang berpendapat bahwa hakim harus mendatangkan dua orang saksi, bagi pengakuan lawan atau pengingkarannya.

Ulama juga sepakat bahwa hakim dapat mengeluarkan keputusan berdasarkan pengetahuannya dalam menguatkan alasan salah satu pihak atas pihak yang lain, jika dalam hal ini tidak terjadi perselisihan.

Kemudian mereka berselisih pendapat, apabila dalam persoalan tersebut terdapat perselisihan.

Menurut beberapa *fuqaha*, keputusannya tidak ditolak, apabila tidak menerobos / menyalahi ijmak.

Fuqaha menurut fuqaha lain, keputusan tersebut ditolak, apabila keputusannya itu berdasarkan qiyas, padahal masih ada dalil-dalil sam'i dan al-qur'an atau as-sunah yang bertentangan dengan qiyas. Dan dalil sam'i ini lebih tepat untuk dipakai. Kecuali jika qiyas tersebut dikuatkan oleh aturan-aturan pokok, sedang pengertian al-qur'an bersifat *muhtamal* (mengandung banyak penafsiran) dan hadis yang ada juga bukan hadis *mutawatir*.

Cara inilah yang harus dipakai oleh *fuqaha* yang lebih menguatkan qiyas atas hadis dalam suatu perkara, seperti yang umum dinisbatkan kepada Abu Hanifah berdasarkan kesepakatan *fuqaha*, dan dinisbatkan kepada Malik, meski masih diperselisihkan.

Fuqaha juga berselisih pendapat, apakah hakim dapat memvonis suatu perkara atas seseorang, berdasarkan pengetahuannya tanpa adanya saksi atau pengakuan, atau ia tidak dapat memvonis, kecuali dengan bukti dan pengakuan.

Menurut Malik dan mayoritas pengikutnya, hakim tidak dapat memvonis perkara, kecuali berdasarkan bukti-bukti atau pengakuan. Pendapat ini juga dipegangi oleh Ahmad dan Syuraih.

Sedang menurut Syafe'i, Abu Hanifah, Abu Hanifah, Abu Tsaur dan segolongan fuqaha, hakim dapat memvonis perkara berdasarkan pengetahuannya.

Masing-masing dari kedua golongan tersebut mempunyai pendapat yang diteladani dari kalangan sahabat dan tabiin. Dan masing-masing mendasarkan pendapatnya kepada dalil sam'i dan logika rasional.

Fuqaha yang melarang mengeluarkan keputusan berdasarkan pengetahuan mengemukakan alasan, antara lain hadis mu'ammara dari az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah r.a.:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَاهِمٍ عَلَى صَدَقَةٍ فَلَا حَاهُ جُلٌّ فِي فَرِيضَةٍ فَوَقَعَ بَيْنَهُمَا شِجَاجٌ، فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ فَأَعْطَاهُمُ الْأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِنِّي خَاطَبْتُ النَّاسَ وَمُخَيَّرْتُهُمْ أَنْكُمْ قَدْ رَضِيْتُمْ أَرْضِيْتُمْ؟ قَالُوا نَعَمْ، فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَ النَّاسَ وَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَقَالَ: أَرْضِيْتُمْ؟ قَالُوا: لَا، فَهَمَّ بِهِمُ الْمُهَاجِرُونَ، فَتَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَ ثُمَّ قَالَ: أَرْضِيْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ. (أخرجہ أبو داود والنسائي)

“Sesungguhnya Nabi Saw, mengutus Abu Jahm untuk memungut sedekah (zakat), kemudian ia dimusuhi oleh seseorang karena suatu kewajiban. Maka terjadilah diantara kedua orang itu luka-luka di kepala. Lalu mereka mendatangi Nabi Saw., dan mengabarkan peristiwa itu kepadanya. Nabi Saw., lantas memberikan denda kepada mereka. Kemudian Nabi Saw., berkata, ‘Sungguh aku akan berpidato kepada orang banyak dan akan mengabarkan kepada mereka bahwa kalian telah rida. Apakah kalian telah rida? Mereka menjawab, ‘Ya’.

Maka Rasulullah Saw., naik ke mimbar, kemudian berpidato kepada orang banyak dan menuturkan kisah tersebut. Lalu beliau bertanya 'Apakah kalian telah rida?' Jawab mereka, 'Tidak'. Maka golongan Muhajirin hendak menyerang mereka, lalu Rasulullah Saw., turun dari mimbar dan memberi denda kepada mereka. Kemudian beliau naik ke mimbar lagi dan berpidato, kemudian bertanya, 'Apakah kalian telah rida?' Jawab mereka, 'Ya'. (HR. Abu Dawud dan Nasai).

Mereka mengatakan bahwa berdasarkan hadis ini, jelaslah bahwa Nabi Saw., tidak mengeluarkan keputusan berdasarkan pengetahuan Nabi Saw., sendiri. Pengertiannya, tuduhan berikutnya dalam berpikir menjadi otoritas hakim. Fuqaha juga sepakat bahwa tuduhan tidak baik itu mempunyai pengaruh pada ketetapan syarak. Misalnya antara lain, jumbuh fuqaha berpendapat bahwa orang yang membunuh secara sengaja tidak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Demikian pula penolakan fuqaha terhadap kesaksian seorang ayah atas anaknya. Dan hal-hal lain yang sudah maklum dalam pendapat jumbuh fuqaha.

Sedang fuqaha yang membolehkan keputusan berdasarkan pengetahuan hakim berpegang pada dalil sam'i dan dalil logika. Dalil sam'i tersebut adalah hadis Aisyah berkenaan dengan kisah Hindun binti Utbah bin Rabi'ah dengan suaminya, Abu Sufyan bin Harb. Ketika itu Hindun mengadukan suaminya yang bernama Abu Sufyan itu kepada Nabi, lalu Nabi berkata kepada Hindun:

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ. (أخرجه البخاري والنسائي)

"Ambillah harta yang dapat mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang patut". (HR. Bukhari dan Nasai)

Perintah (keputusan) dalam hadis ini, tanpa terlebih dahulu mendengarkan penjelasan / kesaksian lawan Hindun, yaitu Abu Sufyan.

Secara logika jika seorang hakim dapat memvonis perkara berdasarkan keterangan saksi yang kebenarannya masih merupakan dugaan, tentu hakim juga lebih patut lagi memvonis perkara berdasarkan kebenaran yang ia yakini.

Abu Hanifah dan para pengikutnya mengecualikan perkara yang dapat diputuskan oleh hakim berdasarkan pengetahuannya. Menurut mereka dalam perkara hudud, hakim tidak boleh memvonis perkara hudud itu berdasarkan pengetahuannya. Tetapi dalam masalah lain itu dibolehkan.

Abu Hanifah juga mengecualikan pengetahuan hakim yang dipakai untuk memvonis. Ia mengatakan, hakim boleh memvonis perkara berdasarkan pengetahuan yang ia peroleh pada saat mengadili, dan bukan berdasarkan yang ia ketahui sebelum mengadili.

Dari Umar r.a., diriwayatkan bahwa ia mengeluarkan keputusan berdasarkan pengetahuannya dengan mengalahkan Abu Sufyan dan memenangkan seseorang dari kabilah Bani Makhzum.

Sedang menurut segelongan pengikut Malik, hakim boleh memvonis berdasarkan pengetahuan yang ia peroleh dalam majelis peradilan. Yakni berdasarkan sesuatu yang ia dengar, meski tidak ada seorang pun yang menyaksikan demikian dihadapannya. Dan seperti telah kami katakan, ini adalah pendapat jumhur.

Pendapat al-Mughirah lebih sejalan dengan aturan-aturan pokok. Sebab, dasar peradilan dalam syariat, seorang hakim tidak boleh memvonis perkara kecuali berdasarkan dalil, meski dugaan kuat yang diperoleh dari

dalil tersebut lebih kuat daripada dugaan yang diperoleh berdasarkan dalil, meski dugaan kuat yang diperoleh dari dalil tersebut lebih kuat daripada dugaan yang diperoleh berdasarkan kejujuran dua orang saksi.

B. Ijtihad Hakim dalam fiqh

Pada bagian sebelumnya, telah dipaparkan metode-metode penemuan hakim yang dikenal dalam ilmu hukum dan hukum positif Indonesia. Pada bagian ini, penulis ingin memaparkan penemuan hukum dalam perspektif Islam sebagai sebuah perbandingan dan mungkin akan memperkaya khazanah penemuan hukum dalam praktiknya di Indonesia.

Penemuan hukum dalam perspektif hukum Islam sedikit berbeda dengan penemuan hukum pada hukumnya. Hal ini didasarkan pada sumber hukum yang berbeda serta tahapan dalam penemuan hukum tersebut. Namun demikian, paling tidak, penemuan hukum dalam perspektif hukum Islam (selanjutnya disebut dengan *ijtihad*) memiliki dua tujuan utama yang sama dengan penemuan hukum pada umumnya, yaitu menemukan hukum dan menerapkannya pada kasus *in concreto*.

Ijtihad adalah upaya menemukan hukum dengan menggunakan potensi-potensi yang dimiliki (kecerdasan akal, kehalusan rasa, keluasan imajinasi, ketajaman intuisi dan kearifan). Ijtihad berupaya menemukan hukum yang seadil-adilnya, sesuai dengan tuntunan syariat. Ijtihad, sama seperti penemuan hukum lain, bertujuan untuk menjembatani jarak antara harapan atau tuntutan masyarakat dengan idealitas hukum. Ijtihad berusaha untuk menciptakan suatu keadaan yang homeostatis (seimbang), sehingga hukum yang dihasilkan tidak

hanya menciptakan keadilan semata, melainkan juga kepastian dan kemanfaatan di masyarakat.³

Ijtihad pada dasarnya terbagi atas dua bentuk, yaitu:

a) Ijtihad fi takhrij al ahkam

Ijtihad ini adalah ijtihad untuk mengeluarkan hukum dan sumbernya. Ijtihad ini pada dasarnya hanya menetapkan atau mengeluarkan hukum dari suatu sumber hukum dan menerapkannya ke peristiwa atau fakta *inconcreto* tanpa melihat kondisi atau dinamika masyarakat (*circumstances*) yang ada pada saat itu.

b) ijtihad fi thatbiq al ahkam

ijtihad ini adalah ijtihad untuk menerapkan hukum pada peristiwa konkrit. Berbeda dengan *ijrihad fi takhrij al ahkam*, *ijtihad fi tathbiq al ahkam*, selain mengeluarkan hukum dan sumbernya, juga memperhatikan kondisi atau dinamika hukum yang ada pada saat itu, sehingga penerapan hukum terhadap peristiwa konkrit dapat berjalan secara efektif. Seperti kita ketahui bahwa, efektifitas suatu hukum, selain dipengaruhi oleh substansi hukum, juga dipengaruhi oleh kultur aau lingkungan yang ada. Karena itu, ijtihad model ini, hemat penulis, dianggap paling relevan dengan kebutuhan hukum saat ini.

Ijtihad sebagai metode dalam melakukan penemuan hukum berdasarkan hukum Islam memiliki beragam cara atau metode. Mohammad Daud Ali mengemukakan beberapa bentuk ijtihad sebagai berikut:

³M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 25

1. Ijma'

Ijma' adalah persetujuan atau persesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Dalam redaksi yang lebih sederhana, *ijma'* adalah consensus para ulama mengenai hukum suatu hal atau peristiwa konkrit. Ijma' dalam konteks hukum saat ini cukup sulit untuk diterapkan, mengingat keragaman budaya, asal-usul, pemikiran, dan kenyataan sosiologis lainnya menyebabkan para ulama sulit untuk mencapai *ijma'* hakiki seperti yang di implementasikan ulama-ulama terdahulu ketika struktur dan dinamika masyarakat masih bercirikan homogen.⁴

2. Qiyas

Qiyas atau dalam bahasa hukum kita dikenal dengan istilah analogi (*argumentum per analogiam*) adalah menyamakan hukum suatu hal atau peristiwa yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Qur'ab dan Sunnah Nabi dengan hal atau peristiwa lain yang sudah ada hukumnya, dikarenakan diantara keduanya terdapat kesamaan illat (penyebab atau alasan). Contoh sederhana untuk mendeskripsikan qiyas adalah hukum mengkonsumsi narkoba. Di dalam al-Qur'an tidak ada dalil yang mengatur tentang narkoba, yang ada hanyalah larangan meminum *khamr*. Dalam ijtihadnya, hakim menetapkan bahwa hukum mengkonsumsi narkoba adalah haram karena di antara narkoba dengan *khamr* ada

⁴*Ibid*, hlm. 26

kesamaan *illat*, yaitu sama-sama memabukkan dan / atau dapat menghilangkan kesadaran.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa qiyas mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada dua hal atau peristiwa konkrit
- b. Salah satu hal atau peristiwa tersebut ada hukumnya di dalam al-Qur'an atau Sunnah Nabi, sementara satu hal atau peristiwa lainnya tidak ada
- c. Antara kedua peristiwa tersebut terdapat kesamaan *illat* (penyebab, alasan, dan / atau akibat)

3. Istidal

Istidal adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Sebagai contoh, menarik kesimpulan dari norma hukum adat dengan syariat. Norma hukum adat yang telah lazim berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat, maka dapat ditarik garis hukumnya untuk dijadikan salah satu ketentuan dalam hukum Islam. Contoh yang paling umum mengenai hal ini adalah konsep pembuktian yaitu Keterangan saksi.

Apabila keterangan saksi akan dijadikan sebagai alat bukti, maka ia harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 185

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Sebelum saksi memberikan keterangan di muka sidang, maka terlebih dahulu ia harus mengucapkan sumpah atau janji keteranga berikut ini sama dengan kitab Fiqh Murafaat dan kitab Bidayatul Mujtahid yang telah di positifkan dalam hukum positif yaitu UU No 8 Tahun 1981 (pasal 185). Konsep harta bersama (gono gini) dalam adat sebagian besar masyarakat Indonesia. Konsep tersebut ternyata tidak bertentangan dengan syariat, dan karenanya dipositifkan dalam hukum Islam, juga dalam hukum positif Indonesia (pasal 85 kompilasi Hukum Islam, pasal 35 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan pasal 119 KUHPerdara).⁵

4. Mashlahah al mursalah

Maslahah al mursalah penemuan hukum atas suatu hal atau peristiwa konkrit yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan masyarakat atau kepentingan umum. Unsur kemanfaatan (kemashalahatan) masyarakat adalah parameter utama dalam metode penafsiran ini. Wahbah Zuhaily, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan mendefinisikan mashlahah mursalah sebagai upaya menemuka hukum dari beberapa sifat yang sejalan dengan tujuan syara', tetapi tidak dalil tertentu dari syara' yang membenarkan atau menggugurkan. Dengan ditetapkannya hukum

⁵*Ibid*, hlm. 27

demikian, maka akan tercapai kemashlahatan dan menghindari mafsadat (kerugian, kerusakan) dalam kehidupan masyarakat.

Dengan pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dalam mashlahah mursalah, ada kehendak untuk menarik manfaat dan menghindari mafsadat. Dalam konteks hukum Islam, hal ini dikaitkan dengan daruriyah, yaitu kondisi darurat yang menuntut adanya perubahan hukum atau penyesuaian hukum terhadap hal atau peristiwa yang didalamnya mengandung keadaan darurat. Karena itu, penerapan mashlahah mursalah mencakup beberapa unsur, yaitu:

- a. Hal atau peristiwa yang di adili (menjadi pokok sengketa) belum diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah
- b. Tidak ada nash (dalil, aturan) syar'i yang memerintahkan atau melarangnya
- c. Ada unsur kemashlahatan (kemanfaatan) yang tercapai jika hukum demikian diterapkan

Namun demikian, penerapan mashlahah mursalah tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini disebabkan karena unsur kemashlahatan yang dipahami oleh sebagian besar masyarakat berbeda dengan kemashlahatan dalam konteks mashlahah mursalah ini. Paling tidak inilah dimaksudkan oleh Hasb ash Shiddieqy yang mengemukakan bahwa penerapan prinsip mashlahah harus benar-benar merupakan mashlahah haqiqiyah (kemanfaat yang sebenar-benarnya). Kemanfaat haqiqiyah disini diukur dari kesepakatan ahlul halli wal aqdh yang bahwa hukum demikian benar-

benar mendatangkan mashlahat dan sebesar-besarnya menolak mafsadat (kerugian, kerusakan) di masyarakat.

Sementara itu, Zaky ad Din Sya'ban sebagaimana dikutip Abdul Manan, mengemukakan tiga syarat atau ketentuan yang harus diperhatikan bila mengemukakan mashlahah mursalah, yaitu:

- a. Pertama, kemashlahatan tersebut merupakan kemashlahatan yang tidak satupun dalil menolaknya
- b. Kedua, kemashlahatan tersebut harus merupakan hal yang konkrit, bukan sesuatu yang bersifat imajinatif atau samar, dan
- c. Ketiga, kemashlahatan harus bersifat umum, bukan pribadi atau orang per orang. Dalam arti bahwa kemashlahatan dimaksud bukan kemashlahatan pribadi, melainkan kemashlahatan bersama (masyarakat).⁶

5. Istishan

Istishan adalah penemuan hukum dengan menyimpangi ketentuan hukum (perundang-undangan) yang ada untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan sosial. Dalam bahasa hukum konvensional, istishan ini dikenal dengan istilah *contra legem*, yaitu menyimpang aturan perundang-undangan yang ada dikarenakan pertimbangan tertentu untuk mewujudkan keadilan melalui putusan hakim. Baik istishan maupun *contra legem* ini biasanya dilakukan jika aturan perundang-undangan

⁶*Ibid*, hlm. 27-28

yang ada tidak dapat mengakomodir ekspektasi hukum dan masyarakat akan terwujudnya keadilan dan kemanfaatan sosial.⁷

6. Istishab

Istishab adalah menetapkan hukum suatu hal atau peristiwa menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil atau ketentuan baru yang mengatur sebaliknya. Sebagai contoh, A melakukan perjanjian hutang piutang dengan B. B mengaku sudah membayar hutangnya kepada A, namun tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran hutangnya (kuitansi dan atau bukti lainnya). Dalam kondisi demikian, hakim menetapkan bahwa B belum membayar hutang karena B tidak dapat membuktikannya. Perjanjian hutang piutang baru berakhir jika B mampu membuktikan bahwa dirinya telah membayar hutang tersebut.

7. ‘Urf (adat istiadat)

‘Urf atau dalam bahasa lain dikenal dengan istilah adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai kearifan, dan keyakinan-keyakinan yang dianut oleh suatu masyarakat pada waktu dan tempat tertentu. ‘Urf dapat menjadi hukum bila substansinya tidak bertentangan dengan syariat. Salah satu kaidah ushuliyah menyatakan “al adatu muhakkamat” yang berarti “adat istiadat dapat dikukuhkan menjadi hukum”. Hakim dalam memutus suatu perkara perlu untuk memperhatikan kelaziman atau adat istiadat yang dianut masyarakat setempat, karena boleh jadi adat istiadat tersebut tidak bertentangan

⁷*Ibid*, hlm. 29

dengan syara' dan bahkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum positif dan hukum Islam.⁸

Seorang hakim harus menghindarkan memberikan putusan apabila terdapat kondisi *syubhaat* atau lebih rendah, tapi hakim boleh berpegang pada tingkat *zhaan*⁹.

Dalam hukum pembuktian hanya diarahkan pada kaedah-kaedah fiqh. Kaedah-kaedah fiqh yang dimaksud adalah dalil-dalil yang digunakan dalam pemeriksaan perkara untuk pembebanan pembuktian.

Sebagaimana halnya dalam hukum acara perdata positif, dalam hukum Islam juga terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam sebagai berikut :

Pendapat pertama

Dalam hukum Islam, hakim tidak diwajibkan untuk mencapai suatu kebenaran materil, melainkan hanya diwajibkan untuk mencapai kebenaran formil saja.¹⁰ Jadi yang dipentingkan di sini adalah bukti-bukti, apakah telah cukup bukti atau tidak. Bila bukti telah cukup maka seseorang dapat dimenangkan berdasarkan bukti-bukti itu, akan tetapi bila tidak cukup bukti-bukti, maka seseorang tidak dapat dimenangkan walaupun umpamanya menurut keyakinan hakim dialah yang benar dan harus dimenangkan.

⁸*Ibid*, hlm. 29-30

⁹<http://myblogsamudra.blogspot.com/2010/05/pembuktian-dalam-hukum-islam.html>
Diakses tanggal 12 Juli 2016.

¹⁰Muhammad bin Ismail al-Kahlani Al-San" any, *Subul as Salam*, Dahlan, Bandun, tt., hlm.125

Keputusan qadli Syuraih ini berdasarkan kepada hadits Ummu Salamah r.a. yang mengabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

انما انا بشر وانكم تختصمون الي, ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض, فاقض بنحو مما اسمع, فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأ حذه فا نما اقطع له قطعة من انار (رواه اجمعة)

“*Aku hanyalah seorang manusia dan kamu sekalian mengadakan pertengkaranmu kepadaku. Barangkali sebagian dari kamu lebih fasih berdebat daripada sebagian yang lain. Kemudian saya hanya memutuskan menurut apa yang saya dengar. Oleh karena itu barang siapa yang telah kuberi putusan untuk memperoleh sesuatu hak dari hak saudaranya, jangan mengambilnya. Sebab apa yang aku putuskan kepadanya (menurut lahirnya, bila bertentangan dengan sebenarnya) adalah sepotong api neraka*” (Rw.Jama“ ah ahli hadits).¹¹

Lebih kongkritnya dapat dikatakan bahwa, hakim dalam perkara perdata boleh memutus dengan kebenaran formil saja. Dan apabila terjadi kesalahan / kekeliruan dalam memutus karena hanya berdasar atas kebenaran formil, maka akibat hukumnya adalah :

1. Hakim tetap mendapat satu pahala, sesuai dengan hadits Nabi :

عن عمر وبن العاص رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فأصابه اجران, واذا حكم فاجتهد فأخطأ فله اجر (متفق عليه)

“*Dari „Amr bin Ash r.a. yang diterima dari Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa Nabi bersabda : Apabila hakim hendak mengambil keputusan, yang disaat pengambilan keputusan ia berjihad, kemudian ternyata tepat, maka ia berhak memperoleh dua pahala. Jika ia hendak mengambil keputusan, yang disaat pengambilan keputusan ia berjihad, kemudian ternyata salah, maka ia berhak satu pahala.*” (Muttafaq Alaih).¹²

¹¹Fatchur Rahman, *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*, Cet.pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hlm.165

¹²*Ibid*, hlm. 38

2. Pihak yang pandai memutar-balikkan kebenaran diancam dengan ancaman api neraka (lihat hadits Ummu Salamah di atas)

Rangkaian kata Rasulullah SAW yang menjelaskan apabila seorang *qadli mujtahid* memutuskan perkara ternyata putusan yang berdasarkan ijtihad itu salah ia akan memperoleh satu pahala menimbulkan pertanyaan, yaitu apakah putusan qadli yang demikian itu dapat dibatalkan oleh *qadli mujtahid* yang lain atau tidak.

Pendapat kedua

Islam adalah suatu agama yang datang dari Allah SWT yang Maha Adil, Maha Besar, dan Maha Bijaksana dalam segala hal terutama dalam masalah-masalah hukum. Sebagai pedoman dapat disimak dari firman Allah, antara lain terdapat dalam :

- a. Surat An-Nahl ayat : 90

... اللّٰهِيَ أَشْتَبِعُ لِأَلَّا أَحْسَبُ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik*”¹³

- b. Surat Al-Hujurat ayat : 9

أَقْسَطُ أَللّٰهِ حَتَّىٰ نَقْضِي ...

“*Dan berlaku adillah kamu, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil*”

- c. Surat At-Tien ayat : 8

أَنيسالللّٰهتأحكى مانجبكي

“*Bukankah Allah yang paling teguh (adil) dari semua hakim?*”

- d. Surat An-Nisa“ ayat : 135

¹³*Ibid*, hlm. 45

يبيآنز يايأقايبثبنقسطشذاءاللهنعمها فسكى أنانذيا لاقشثي

“Hai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu benar-benar menjadi orang yang menegakkan keadilan dan menjadi saksi utuk Allah, walaupun atas dirimu atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu”.

Ayat-ayat diatas jelas dan tegas memerintahkan agar benar-benar berlaku adil dengan arti kata yang sebenar-benarnya, yakni kita diwajibkan berlaku adil di dalam segala masalah termasuk di dalamnya masalah perkara perdata. Oleh karena itu seorang hakim dalam mengadili sesuatu perkara, baik perkara perdata ataupun perkara pidana harus mengetahui dengan yakin mana yang harus dimenangkan dan mana yang harus dikalahkan sesuai dengan hal yang sebenarnya.

Rasulullah SAW telah mengkualifisir hakim-hakim yang masuk surga dan yang bakal dimasukkan kedalam neraka. Hakim-hakim itu tidak akan selamat dari neraka selain mereka yang mengetahui akan kebenaran sesuatu perkara kemudian memberikan keputusan terhadap perkara itu berdasarkan keyakinan dan kebenarannya sesuai dengan ketentuan Tuhan.

Sabda Rasulullah tersebut ialah :

قال رسول الله ص م : القضاة شلاشة واحد فى الجنة واشنان فى النار فأمالذى فى الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار فى الحكم فهو فى النار ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار (رواه ابو داود)

“Rasulullah SAW bersabda : Hakim itu tebagi ke dalam tiga golongan. Golongan pertama akan dimasukkan ke dalam syurga, sedang dua golongan lagi akan dimasukkan ke dalam neraka. Hakim yang dimasukkan ke dalam syurga adalah hakim yang mengetahui akan kebenaran dan menjatuhkan putusannya berdasarkan keadilan dan kebenarannya itu. Bagi hakim yang mengerti kebenaran, tetapi

menyimpang dari kebenaran itu dan memutus secara dzalim, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga bagi hakim yang menjatuhkan putusan berdasarkan kejahilannya (kebodohan), maka ia akan dimasukkan kedalam neraka". (HR.Abu Daud).¹⁴

Dalam hadits ini dikatakan bahwa hanya satu hakim yang selamat dan masuk surga yaitu, hakim yang mengetahui kebenaran dan menghukum dengannya. Yang dimaksud kebenaran di sini adalah kebenaran dengan arti yang sebenar-benarnya (*materil waarheid*), dengan kata lain kebenaran menurut lahir dan batin, bukan yang ada pada lahirnya saja, apalagi kebenaran semu. Berkenaan dengan itu Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat : 36

ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصار والفؤاد كلوا اولئك كان عنه
مستولا

"Dan janganlah kamu mengikut apa yang tidak kamu ketahui, karena sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati semuanya itu akan ditanya."

Ayat ini memperingatkan kepada seluruh kaum muslimin, termasuk di dalamnya hakim agar tidak sembarangan dalam memutus suatu perkara, hendaklah hakim memperhatikan betul tindakannya karena semuanya akan dimintai pertanggung jawabannya nanti, disamping ditangan hakim terletak nasib orang-orang yang meminta dan mencari keadilan.

Secara logis dapat dipahami bahwa tidak mungkin hakim dapat menyampaikan amanat / memutus perkara kepada yang berhak, tanpa

¹⁴*Ibid*, hlm. 18

kebenaran sejati, yakni kebenaran menurut lahir dan batin (kebenaran materil).

Dalam hal ini Ibnu Rusyd berkata dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* :

ان العلماء أجمعوا على ان القاضى يقضى بعلمه فى التعديل والتجريح وأنه اذا شهد الشهود بصد علمه لم يقض به

Bahwa para ulama sepakat berpendapat, seorang qadli menghukum dengan ilmunya (keyakinannya) di dalam menerima dan menolak bukti-bukti. Bila ada beberapa orang saksi memberikan keterangan yang bertentangan dengan pengetahuan (keyakinan) hakim, maka hakim tidak boleh menghukum dengan dasar bukti tersebut.¹⁵

Dari keterangan Ibnu Rusyd di atas jelaslah bahwa di dalam sistem peradilan dalam hukum Islam, maka pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan adalah adanya bukti yang sah dan meyakinkan hakim akan kebenarannya. Senada dengan itu Abdoerraoef mengatakan bahwa hukum al-Qur'an menuntut adanya keyakinan hakim dalam perkara sipil.

Dengan demikian nyatalah bahwa dalam hukum Islam, baik perkara perdata ataupun pidana menuntut hakim memutuskan perkara berdasarkan kebenaran materil. Hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum Islam itu yaitu untuk mencari keadilan yang sebenarnya.

Setelah mengikuti pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum diatas, maka dalam menyikapi masalah ini menurut hemat penulis adalah Hakim diharapkan berusaha mencapai kebenaran materil, dalam memutuskan perkara perdata. Akan tetapi bila hal

¹⁵Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Dar al-Fikr, Beirut, 1990, hlm.470

demikian sangat sulit dilakukan mengingat keterbatasan hakim dalam pemeriksaanya, maka hakim dapat memutus perkara perdata berdasarkan kebenaran formil.

C. Pembuktian Dalam Hukum Islam

Dalam Islam pemberian perlindungan diberikan kepada kedua orang yang berperkara seperti halnya dalam hal pembuktian. Pembuktian dalam hukum Islam disebut *Al-Bayyinah*, yang secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang benar. Dalam masalah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Menurut jumhur ulama *bayyinah* merupakan sinonim dengan syahadah (kesaksian).

Bukti, secara global, merupakan sebutan segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkap kebenaran. Terutama dua orang saksi, atau empat orang saksi, atau satu orang saksi atas nama dua orang saksi yang tidak terhalang haknya untuk menjadi saksi atas nama dua orang saksi.

Al-Qur'an menyebut pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi, juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi¹⁶.

Bahwa untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan *petitum* gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya. Dan dua orang saksi adalah termasuk alat bukti. Memang, kadang bukti-bukti lain selain dua orang saksi lebih memiliki nilai kekuatan pembuktian daripada saksi. Hal itu karena adanya petunjuk

¹⁶ Ibnu Qayim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 14

keadaan yang seolah-olah berbicara atas dirinya sendiri yang membuktikan kebenaran penggugat. Bukti *res upsa loquiter* adalah memiliki nilai kekuatan pembuktian daripada keterangan saksi. Dalil, keterangan, alasan, gejala, indikasi, dan ciri-ciri, semuanya mempunyai makna yang berdekatan.

Ibnu majah dan yang lainnya telah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, katanya, ”ketika aku hendak pergi ke Khaibar, lebih dahulu aku singgah ke kediaman Rasulullah SAW dengan maksud untuk memberitahukan kepadanya akan keberangkatanku ke Khaibar. Ketika itu beliau berpesan kepadaku, “jika kamu pergi, mampirlah ke agenku dan ambillah 15 wasaq (1 wasaq = 60 gantang) gandum, dan jika dia meminta bukti dari dirimu, maka letakkan telapak tanganmu diatas tulang selangka tanganya.”

Perbuatan meletakkan tangan diatas tulang selangka merupakan bukti bagi agen Nabi SAW untuk bersedia menyerahkan barang kepada orang yang memintanya yang tidak memiliki identitas diri. Perbuatan meletakkan tangan diatas tulang selangka itu oleh agent Rasulullah ditempatkan pada kedudukan saksi.¹⁷

Dari keterangan tersebut bisa dipahami bahwa Rasulullah SAW sebagai pemuat hukum tidak membatalkan bukti persangkaan yang terambil dari indikatornya yang nyata sebagai petunjuk keadaan. Barang siapa yang mempelajari syari’at Islam, sumbernya, dan keunggulan nilai-nilainya, pastilah akan mengakui kalau hal-hal tersebut merupakan bukti yang dihargai oleh pembuat hukum, dan berdasarkan bukti-bukti itulah hukum dijatuhkan.

¹⁷*Ibid*, hlm. 15-16

Mengenai kewajiban pembuktian telah disebutkan didalam dalil-dalil dalam Al-Qur'an:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايِنْتُمْ بَدَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَحْسَبْ مَتَهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ ۚ وَأَمْرَئَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَىٰهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۚ أَلَا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً ۚ نُذِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ ۚ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَنْفُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٢

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah

apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.¹⁸

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), hal.48